

BAB I

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan merupakan fenomena social yang memerlukan perhatian kita semua. Banyak kasus-kasus, kekerasan seksual (*sexual abuse*) yang terjadi, mulai dari penganiayaan, pelecehan seksual sampai pencabulan dan pembunuhan, menimbulkan pertanyaan yang cukup mendasar tentang bagaimana perlindungan yang bisa diberikan terhadap anak-anak dari berbagai kejahatan yang terjadi. Seperti kasus 16 anak dibawah umur menjadi korban sodomi yang dilakukan tersangka Siamet (35), warga dukuh Sangkanjaya, Desa Manggis, sirampong, Brebes. Pelecehan seksual itu baru terungkap ketika salah seorang ayah korban melaporkannya ke Polsek Sirampong. Berbagai kasus yang terjadi itu harus dipahami sebagai hasil interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.

Sebuah kasus yang terjadi memang tidak dapat dilepaskan dari berbagai factor yang melingkari, baik dari sisi korban maupun pelaku. Seorang ibu yang seharusnya memelihara, melindungi, dan mengasahi sang anak, justru melakukan penganiayaan, bahkan pembunuhan terhadap anak kandungnya itu tidak bisa dipandang sebagai bagian dari fenomena dalam keluarga begitu saja. Begitu juga perbuatan cabul yang dilakukan seorang guru terhadap muridnya, tidak bisa begitu saja dipandang sebagai bagian "model" pendidikan yang memang seharusnya dilakukan, meskipun kejahatan tersebut dilakukan mungkin masih dalam suatu proses interaksi yang cukup dekat antara korban dan pelaku. Namun dalam hal ini tentu saja tetap harus dipandang sebagai sebuah proses interaksi yang menyimpang dari pola sebenarnya. Kekerasan sesama anak-anak berwujud sodomi, juga pernah terjadi. Umpamannya, di Kampung Cibuah Ujujami Desa Cibuah Kecamatan Warunggunung Kab Lebak, pernah ada peristiwa sepasang remaja kembar asal Bekasi yang menyodomi seorang anak yang berusia 8 tahun dikala sedang libur¹.

Data yang dikeluarkan unit Pelayanan Kesehatan Terpadu (PKT) Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo yang sekaligus menjadi Crisis

¹ Hamidah Abdurachman, *Kejahatan Yang menimpa Anak*, diakses dari situs <http://www.suara-merdeka.com>, tanggal 2 Januari 2003

Centre, seperti data Komnas Perlindungan Anak (PA) pada tahun 2000 kasus pemerkosaan terhadap perempuan dibawah usia 18 tahun mencapai 74 kasus. Angka itu meningkat menjadi 103 kasus pada tahun 2001 dan 127 kasus pada tahun 2002, sedangkan untuk tahun 2003, sampai akhir Juni tercatat 51 kasus. Karena untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan dibawah usia 18 tahun, pada tahun 2000 tercatat 23 kasus. Angka itu meningkat menjadi 92 kasus pada tahun 2001 dan 136 kasus pada tahun 2002. Untuk tahun 2003, sampai akhir Juni tercatat 62 kasus. Data itu juga tidak termasuk kekerasan seksual terhadap anak laki-laki dibawah usia 18 tahun. Untuk kasus ini PKT mencatat 5 kasus pada tahun 2000, 5 kasus pada tahun 2001, 7 kasus pada tahun 2002, dan 9 kasus sampai akhir Juni 2003. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia selama beberapa tahun ini meningkat dengan sangat tajam. Diwilayah Jawa Barat saja, dari data yang dihimpun dari Polda Jabar dalam kurun waktu 6 bulan (Oktober 2001-Maret 2002) telah terjadi 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kasus-kasus itu meliputi 57 kasus perkosaan, 25 kasus pencabulan, 9 kasus sodomi, 1 kasus dibawa lari dan disetubuhi, 6 kasus dilacurkan, 9 kasus pelecehan seksual, dan 9 kasus usaha perkosaan data-data tersebut diatas hanyalah data kasus-kasus yang diungkap oleh pihak kepolisian, jumlah riil kasus yang tidak maupun belum terungkap bisa jadi lebih besar lagi²

Kondisi kemerosotan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia menyebabkan arus perdagangan anak perempuan dari sejumlah wilayah di Indonesia melonjak dengan tajam dalam lima tahun terakhir sehingga tidaklah terlalu mengejutkan kalau selama dua tahun berturut-turut Komisi Hak Asasi Manusia PBB memasukkan Indonesia dalam daftar hitam sebagai Negara yang tidak melakukan tindakan apa-apa untuk menghapuskan perbudakan dan perdagangan manusia. Begitu pula dengan persetujuan dengan anak dibawah umur, Pasal 287 KUHP hanya mengahur hukuman maksimal 9 tahun (di luar hubungan perkawinan), sedangkan pasal 288 memberi ancaman hukuman maksimal empat tahun (didalam hubungan perkawinan, dengan syarat menimbulkan luka). Hal ini diperparah lagi dengan dimasukkannya kasus ini sebagai delik aduan. Hal-hal semacam inilah yang akhirnya menimbulkan kendala

² YB Mangun Wijaya, *Kalau Tidak Ada Demokrasi Tidak Ada Perlindungan Anak*, dikutip dari situs :<http://www.wempo-interaktif.com>, tanggal 26 Juli 1996